



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

Jalan Aki Babu RT. 01 No. 170 Tarakan 77111

Telepon (0551) 3809788/+62 823-5230-1751; Fax: (0551) -

Laman: <http://dinkes.tarakankota.go.id/rsukt> Pos-el: rsukotatarakan@gmail.com

PENGUMUMAN

NOMOR: 100.3.4.4/644/RSUKT/2025

TENTANG

LARANGAN MENERIMA DAN MEMBERI GRATIFIKASI TERKAIT HARI
RAYA IDUL FITRI 1446 H TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
UMUM KOTA TARAKAN

Yth.

1. Kepala Bidang/Kepala Bagian;
2. Kepala Seksi/Kepala Subbagian;
3. Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan;
4. PPTK;
5. Mitra Kerja, Pemangku Kepentingan dan Rekanan Pengadaan Barang/Jasa

Di lingkungan RSU Kota Tarakan.

A. Latar Belakang.

Pemberian hadiah/bingkisan hari raya merupakan tradisi masyarakat Indonesia dalam perayaan hari raya dan hari besar keagamaan. Guna menjaga integritas dan profesionalisme pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan segala bentuk permintaan dan/atau penerimaan gratifikasi atau hadiah berupa uang, bingkisan/parsel, maupun pemberian dalam bentuk lain baik dari pemangku kepentingan maupun rekanan pengadaan barang/jasa, serta tidak memanfaatkan momentum hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.

Komitmen Rumah Sakit Umum Kota Tarakan untuk memastikan pemberian layanan kepada masyarakat diberikan sesuai standar dengan dukungan SDM RS yang disiplin, kompeten dan profesional. Serta komitmen dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

B. Maksud dan Tujuan.

Memberikan himbauan kepada pejabat dan pegawai Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, mitra kerja, pemangku kepentingan, rekanan pengadaan barang dan/atau jasa untuk tidak memberikan gratifikasi terkait hari raya dalam bentuk apapun kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Kota Tarakan untuk memastikan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

C. Isi Pengumuman:

Melarang kepada pejabat dan pegawai Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, mitra kerja, pemangku kepentingan, rekanan pengadaan barang dan/atau jasa untuk menerima dan memberikan gratifikasi terkait hari raya dalam bentuk apapun dalam rangka upaya mencegah terjadinya gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas pejabat dan pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Kota Tarakan yang dapat menimbulkan perbuatan atau tindakan koruptif, konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, dan memiliki risiko terjadinya tindak pidana korupsi;

Pengumuman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan seluruh pejabat dan pegawai, mitra kerja, pemangku kepentingan, rekanan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara, diucapkan terima kasih.

7 Maret 2025

Direktur,

dr. Joko Haryanto, MM
Pembina Tingkat I IV.b
NIP.197611112005021002